

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH

SESI 15:

Akuntansi Kafalah – Hiwalah – Qardh/Qardhul Hasan

Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA., CA



AKAD KAFALAH


Definisi

- ***Bahasa:*** *dhaman* (Jaminan); *za'amah* (Tanggungan)
- ***Terminologi:*** Merupakan suatu akad yang memberikan jaminan oleh pihak pihak penjamin untuk memenuhi tanggung jawab pihak yang dijamin.
- ***Sifat:*** Asal akad *tabarru'* dan tidak mengikat
- Bila mendapat *ujrah* → MENGIKAT

Dasar Hukum - Kafalah

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’)

Skema Kafalah dalam Produk Perbankan



Mekanisme dan Sistem Operasi Kafalah oleh bank syariah



RUKUN KAFALAH

Pelaku

1. Pihak Penjamin (*Kafiil*):
 - Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berhutang (*Makful 'anhu*)
 - Sanggup menyerahkan tanggungannya (utang)
 - Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makful Lahu*)
 - Diketahui identitasnya.
 - Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.

RUKUN KAFALAH

- **Obyek Penjaminan (Makful Bihi)**
 - Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - Harus merupakan utang mengikat, yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - Harus jelas nilai, jumlah & spesifikasinya.
 - Tidak bertentangan dengan syari'ah
- **Ijab kabul,**


BERAKHIRNYA AKAD KAFALAH

- Ketika utang telah diselesaikan,
- Kreditor melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak pada penjamin. Maka penjamin juga bebas untuk tidak menjamin utang tersebut. Namun, jika kreditor melepaskan jaminan dari penjamin, bukan berarti orang yang berutang telah terlepas dari utang tersebut.
- Ketika utang tersebut telah dialihkan (transfer utang/hawalah).
- Ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditor.
- Kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya

IMPLEMENTASI KAFALAH



Mekanisme L/C



- Cat.
- Bank pembuka → Opening Bank
Issuing Bank
- Bank devisa → Advising Bank
Paying Bank
Negotiating Bank

AKUNTANSI BAGI PIHAK PENJAMIN

Pada saat menerima imbalan tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu)

Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan kafalah		xxx

AKUNTANSI BAGI PIHAK DIJAMIN

Pada saat membayar beban

Dr. Beban Kafalah	xxx	
Cr. Kas		xxx



**AKAD
HIWALAH**

Definisi

Bahasa: Pengalihan, perubahan warna

Terminologi:

Akad pengalihan utang / piutang dari satu pihak yang berutang/berpiutang kepada pihak lain untuk menanggung utangnya/menagih piutangnya

Rukun Hiwalah

1. Pelaku:

1. Pihak yang berutang atau berpiutang atau muhil
2. Pihak yang berpiutang atau berutang atau muhal
3. Pihak pengambil alih utang atau piutang atau muhal'alaih

2. Obyek Penjaminan (Makful Bihi) → Utang atau Piutang

3. Ijab kabul.

Jenis Hiwalah - Obyek

Hiwalah Al
Haqq

Hiwalah Ad
Dain

Jenis Hiwalah - Syarat



Hiwalah Muqqayadah:


Dimana pihak yang mengalihkan memiliki utang sekaligus piutang dengan pengambil alih



Hiwalah Muthlaqoh:

Dimana pihak yang mengalihkan memiliki utang kepada pengambil alih namun tidak memiliki piutang

Skema *Hiwalah* dalam Bank Syariah



Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan pengalihan utang - Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002

Alternatif 1

1. LKS (Lembaga Keuangan Syariah) memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang) nya; Dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual aset dimaksud (1) kepada LKS dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardhnya kepada LKS.
3. LKS menjual secara murabahah, aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan cara pembayaran secara cicilan/diangsur.

Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan pengalihan utang - Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002

Alternatif 2

1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang) nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardhnya kepada LKS.
3. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al ijarah al muntahiya bit tamlik.

Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan pengalihan utang - Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002

Alternatif 3

1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK (Lembaga Keuangan Konvensional), sehingga dengan demikian terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
2. Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3. LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan pengalihan utang - Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002

Alternatif 4

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-qardh.
3. Akad ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
4. Besar imbalan jasa ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

A. Akuntansi Pihak yang Mengalihkan Utang/Muhil

Ketika pengambil alihan utang dimana muhal'alah membayar utang muhil pada muhal, jurnal pencatatannya

Dr. Utang - A(Muhal)	xxx	
Kr. Utang – B(Muhal 'alah)		xxx

Jurnal mencatat berbagai beban dalam hiwalah:

Dr. Beban Hawalah	xxx	
Cr. Kas		xxx

Jurnal pelunasan oleh muhil:

Dr. Utang – B (Muhal'alah)	xxx	
Cr. Kas		xxx

B. Akuntansi Pihak yang Menerima Pengalihan Utang /Muhal'alaih

Pada saat pembayaran kepada pihak muhal sebesar jumlah utang yang diambil alih, Jurnal:

Dr. Piutang – C (Muhil)	xxx	
Cr. Kas		xxx

Jurnal untuk pendapatan ujarah:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan Hiwalah		xxx

Jurnal untuk Pelunasan hiwalah:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Piutang – C (Muhil)		xxx



**AKAD
QARDH**

Al Qardh

Fatwa DSN No 19 Tahun 2001

suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah

Definisi

Merupakan akad pinjam meminjam dana (utang – piutang) tanpa mensyaratkan adanya tambahan apapun.

Pihak debitur hanya membayarkan sejumlah terutang kepada kreditur.

Dalam implementasi perbankan:

1. Al Qardh
2. Al Qardhul Hasan

Ketentuan Al Qardh

Fatwa DSN No 19 Tahun 2001

1. Biaya administrasi ditanggung peminjam (nasabah)
2. LKS dapat meminta jaminan
3. **Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan** (sumbangan) dengan **sukarela** kepada LKS selama **tidak diperjanjikan** dalam akad.
4. Sanksi:
 - Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah yang enggan bayar tidak terbatas penjualan barang jaminan.
 - Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

Sumber Dana Al Qardh (Fatwa DSN No 19/2001)

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Perkembangan Al Qardh:

No: 79/DSN-MUI/III/2011

Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

- **Akad Qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial**, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan; → **TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN DANA NASABAH**
- **Akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain** yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. → **BOLEH MENGGUNAKAN DANA NASABAH**

Perkembangan Al Qardh:

No: 79/DSN-MUI/III/2011

Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

- Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah

Perkembangan Al Qardh:

No: 79/DSN-MUI/III/2011

Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

Miliar Rupiah (in Billion IDR)

2013				Contract
Jan	Feb	Mar	Apr	
12,027	12,056	12,102	12,026	Mudharaba
28,092	28,896	30,857	32,288	Musharaka
89,665	92,792	97,415	98,368	Murabaha
0	0	0	0	Salam
382	414	424	479	Istishna
7,520	7,808	8,363	8,619	Ijara
11,986	12,107	11,919	11,626	Qardh
0	0	0	0	Others
149,672	154,072	161,081	163,407	Total

Sumber:
BI,2013

Komposisi Pembiayaan BPRS


Juta Rupiah (in Million IDR)

2013				Contract
Jan	Feb	Mar	Apr	
95,465	91,994	93,794	97,595	Mudharaba
312,475	327,014	340,097	366,134	Musharaka
2,875,131	2,949,093	3,015,982	3,120,674	Murabaha
164	143	84	79	Salam
20,499	20,223	19,911	19,500	Istishna
13,320	13,015	13,194	14,459	Ijara
80,514	80,746	83,937	83,178	Qardh
167,953	175,338	182,206	190,223	Multi Purpose Financing
3,565,521	3,657,567	3,749,205	3,891,842	Total

Sumber: BI,2013

AL QARDH

Skema Qardh : Contoh Aplikasi Perbankan



AKUNTANSI KREDITUR

Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal

Dr. Dana Kebajikan - Kas

Cr. Dana kebajikan – Infaq/sedekah/hasil wakaf

Penerimaan dana berasal dari denda dan pendapatan non halal

Dr. Dana Kebajikan- Kas

Cr. Dana kebajikan –Denda/Pendapatan Non Halal

Alokasi ke Qordhul Hasan

Dr. Dana Kebajikan – Dana[“] kebajikan produktif

Cr. Dana Kebajikan - Kas

Pengembalian Pinjaman

Dr. Dana Kebajikan -Kas

Cr. Dana Kebajikan- Dana Kebajikan Produktif

AKUNTANSI DEBITUR

Saat menerima uang pinjaman, dicatat:

Dr. Kas xxx

Cr. Utang xxx

Saat pelunasan, dicatat:

Dr. Utang xxx

Cr. Kas xxx



**Thank
You**

Mahalo

Kiitos

Tack

Toda

Grazie

Obrigado

Thanks

Takk

Gracias

Merci